



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan .....

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Jabatan .....

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari :
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi, membawahkan :
    1. Seksi Sarana Distribusi;
    2. Seksi Pelaku Distribusi; dan
    3. Seksi Pemasaran Produk Dalam Negeri.
  - d. Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, membawahkan :
    1. Seksi Pengendalian Barang Pokok;
    2. Seksi Pengendalian Barang Penting; dan
    3. Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting.

*e. Bidang .....*

- e. Bidang Kemetrolgian, membawahkan :
    - 1. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
    - 2. Seksi Bina Sumber Daya Manusia Standarisasi dan Kemetrolgian; dan
    - 3. Seksi Pengawasan.
  - f. Bidang Pengembangan Perwilayahan, Sumber Daya dan Peningkatan Daya Saing Industri, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengembangan dan Perwilayahan Industri;
    - 2. Seksi Standarisasi dan Bimbingan Usaha Industri; dan
    - 3. Seksi Promosi dan Pengawasan Usaha Industri.
  - g. Bidang Pembinaan Industri, membawahkan :
    - 1. Seksi Industri Agro;
    - 2. Seksi Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; dan
    - 3. Seksi Industri Sandang, Kerajinan dan Pengembangan Industri Kreatif.
  - h. UPTD; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Perdagangan dan Perindustrian serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

*a. perumusan .....*

- a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang perdagangan dan perindustrian;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

*a. penyusunan .....*

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas;
  - d. pengendalian pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang tata usaha keuangan;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata usaha keuangan;
  - d. pengendalian pelaksanaan tata usaha keuangan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
  - d. pengendalian pelaksanaan administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;

*e. pelaksanaan .....*

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi

##### Pasal 9

Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang sarana dan pelaku distribusi serta pemasaran produk dalam negeri.

##### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sarana dan pelaku distribusi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang sarana dan pelaku distribusi;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang sarana dan pelaku distribusi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Pasal 11

(1) Seksi Sarana Distribusi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sarana distribusi;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang rencana pembangunan sarana distribusi perdagangan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana pembangunan sarana distribusi perdagangan;

*d. pengendalian .....*

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang rencana pembangunan sarana distribusi perdagangan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pelaku Distribusi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelaku distribusi;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyiapan data dan informasi rencana pembangunan sarana distribusi perdagangan;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan data dan informasi rencana pembangunan sarana distribusi perdagangan;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyiapan data dan informasi rencana pembangunan sarana distribusi perdagangan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pemasaran Produk Dalam Negeri, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk di bidang pemasaran produk dalam negeri;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengembangan produk dalam negeri dan peningkatan akses pasar;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan produk dalam negeri dan peningkatan akses pasar;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengembangan produk dalam negeri dan peningkatan akses pasar;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

*f. pelaksanaan .....*

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting

##### Pasal 12

Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan distribusi barang pokok dan penting.

##### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengendalian barang pokok dan penting;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang pengendalian barang pokok dan penting;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program bidang di bidang pengendalian barang pokok dan penting;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Barang Pokok, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengendalian barang pokok;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengendalian barang pokok;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian barang pokok;

*d. pengendalian .....*

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengendalian barang pokok;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengendalian Barang Penting, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengendalian barang penting;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengendalian barang;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian barang;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengendalian barang penting;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengawasan distribusi barang pokok dan penting;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengawasan distribusi barang pokok dan penting;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan distribusi barang pokok dan penting;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengawasan distribusi barang pokok dan penting;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Kemetrolagian

Pasal 15

Bidang Kemetrolagian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia standarisasi dan kemetrolagian serta pengawasan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kemetrolagian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kemetrolagian;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang kemetrolagian;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang kemetrolagian;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelayanan tera dan tera ulang;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan dan pelayanan tera dan tera ulang;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan pelayanan tera dan tera ulang;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengelolaan dan pelayanan tera dan tera ulang;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi .....

(2) Seksi Bina Sumber Daya Manusia, Standarisasi dan Kemetrolagian, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang bina sumber daya manusia, standarisasi dan kemetrolagian;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang metode kemetrolagian dan/atau pengujian mutu barang, penggunaan sumber daya, analisa hasil kemetrolagian dan pengembangan kompetensi pejabat fungsional;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang metode kemetrolagian dan/atau pengujian mutu barang, penggunaan sumber daya, analisa hasil kemetrolagian dan pengembangan kompetensi pejabat fungsional;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang metode kemetrolagian dan/atau pengujian mutu barang, penggunaan sumber daya, analisa hasil kemetrolagian dan pengembangan kompetensi pejabat fungsional;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengawasan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan jasa;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan jasa;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan jasa;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*Bagian .....*

## Bagian Keenam

### Bidang Pengembangan Perwilayahan, Sumber Daya dan Peningkatan Daya Saing Industri

#### Pasal 18

Bidang Pengembangan Perwilayahan, Sumber Daya dan Peningkatan Daya Saing Industri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan dan perwilayahan industri, standarisasi dan bimbingan usaha industri serta promosi dan pengawasan usaha industri.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengembangan Perwilayahan, Sumber Daya dan Peningkatan Daya Saing Industri mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan perwilayahan, sumber daya dan peningkatan daya saing industri;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang pengembangan perwilayahan, sumber daya dan peningkatan daya saing industri;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang pengembangan perwilayahan, sumber daya dan peningkatan daya saing industri;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

(1) Seksi Pengembangan dan Perwilayahan Industri, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan perwilayahan industri;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan sentra industri;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan sentra industri;

*d. pengendalian .....*

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan sentra industri;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Standarisasi dan Bimbingan Usaha Industri, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang standarisasi dan bimbingan usaha industri;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang standarisasi dan bimbingan usaha industri;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi dan bimbingan usaha industri;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang standarisasi dan bimbingan usaha industri;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Promosi dan Pengawasan Usaha Industri, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang promosi dan pengawasan usaha industri;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengembangan produk industri dan peningkatan akses pasar, penciptaan dan pembinaan iklim usaha industri serta pengawasan usaha industri;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan produk industri dan peningkatan akses pasar, penciptaan dan pembinaan iklim usaha industri serta pengawasan usaha industri;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengembangan produk industri dan peningkatan akses pasar, penciptaan dan pembinaan iklim usaha industri serta pengawasan usaha industri;

*e. pelaksanaan .....*

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pembinaan Industri

Pasal 21

Bidang Pembinaan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang industri agro, kimia, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, sandang dan kerajinan serta pengembangan industri kreatif.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pembinaan Industri mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pembinaan industri;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang pembinaan industri;
- c. pengendalian pelaksanaan program di bidang pembinaan industri;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Industri Agro, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang industri agro;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengembangan dan izin usaha industri agro, pendidikan dan pelatihan sumber daya industri agro;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan izin usaha industri agro, pendidikan dan pelatihan sumber daya industri agro;

*d. pengendalian .....*

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengembangan dan izin usaha industri agro, pendidikan dan pelatihan sumber daya industri agro;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Industri Kimia, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang industri kimia, logam, mesin, alat transportasi dan elektronika;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengembangan dan izin usaha industri kimia, logam, mesin, alat transportasi dan elektronika serta pendidikan dan pelatihan sumber daya dan aparatur pembina;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan izin usaha industri kimia, logam, mesin, alat transportasi dan elektronika serta pendidikan dan pelatihan sumber daya dan aparatur pembina;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengembangan dan izin usaha industri kimia, logam, mesin, alat transportasi dan elektronika serta pendidikan dan pelatihan sumber daya dan aparatur pembina;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Industri Sandang, Kerajinan dan Pengembangan Industri Kreatif, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang industri sandang, kerajinan dan pengembangan industri kreatif;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pembangunan, pengembangan sarana, usaha, produksi dan promosi industri sandang, kerajinan dan pengembangan industri kreatif;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan, pengembangan sarana, usaha, produksi dan promosi industri sandang, kerajinan dan pengembangan industri kreatif;

*d. pengendalian .....*

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pembangunan, pengembangan sarana, usaha, produksi dan promosi industri sandang, kerajinan dan pengembangan industri kreatif;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 25

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB .....

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB.....

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Desember 2016

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI HERMANI, SH., M.HUM

NIP. 19711027 200312 1 002